

Etika Profesi **Akuntan**

Teori dan Kasus

Arya Pradipta
Muhammad Ghazi

TRISAKTI FOUNDATION

TRISAKTI
SCHOOL OF MANAGEMENT



Etika Profesi Akuntan

Teori dan Kasus

Arya Pradipta
Muhammad Ghazi



**Etika Profesi Akuntan:
Teori dan Kasus**

Ditulis oleh:

**Arya Pradipta
Muhammad Ghazi**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juni 2025

Perancang sampul: Noufal Fahriza
Penata letak: Bagus Aji Saputra

ISBN : 978-634-234-244-2

viii + 124 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Juni 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya menyusun buku ini secara sistematis dan komprehensif agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan audit. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang memiliki ketertarikan dalam bidang audit dan akuntansi.

Audit merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai bentuk kesalahan yang dapat terjadi dalam proses audit sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas audit serta mengurangi potensi risiko yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan. Dalam buku ini, berbagai teori dan konsep audit yang relevan disajikan secara sistematis guna memberikan wawasan yang lebih luas mengenai praktik audit yang lebih akurat dan profesional.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu,

kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar buku ini dapat terus disempurnakan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi bagian dari upaya dalam meningkatkan pemahaman serta praktik audit yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga segala ilmu yang terkandung dalam buku ini dapat diaplikasikan dengan baik dan membawa manfaat yang luas bagi dunia akademik maupun praktik profesional.

Jakarta, Juli 2025

Penulis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v

BAB 1

ETIKA PROFESI.....	1
A. Ruang Lingkup Etika	1
B. Etika Profesi Dalam Berbagai Bidang	5
C. Kepercayaan Publik dalam Etika Profesi	6
D. Etika Profesi Auditor.....	10
E. Tata Kelola dan Auditor.....	13

BAB 2

PRINSIP DALAM ETIKA PROFESI AUDITOR	15
A. Prinsip-Prinsip Etika Profesi Auditor	15
B. Lima Prinsip Dasar Etika Profesi Auditor	17

- C. Dampak Pelanggaran Etika Profesi Auditor.....20
- D. Mendorong Akuntan Publik Dengan Kode Perilaku Profesional..23

BAB 3

KEWAJIBAN HUKUM PERTIMBANGAN BAGI AUDITOR	29
A. Lingkungan Hukum Yang Berubah.....	29
B. Kesalahan Bisnis, Kesalahan Audit, Dan Resiko Audit	32
C. Dasar Hukum Penuntutan Untuk Akuntan Publik di Indonesia ..	37
D. Pembelaan Auditor dan Upaya Mengurangi Risiko Sanksi Hukum	40

BAB 4

PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK.....	45
A. Profesi Akuntan Publik	45
B. Malpraktek Profesi Akuntan Publik	51
C. Kode Etik, Fungsi Kode Etik, Dan Syarat Kode Etik.....	57
D. Kode Etik Akuntan Publik Kompartemen Akuntan Publik Ikatan Akuntan Publik Indonesia.....	64
E. Evaluasi dan Rekonstruksi Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia.....	73

BAB 5

PENERAPAN TEKNOLOGI DALAM PROFESI AUDITOR	77
A. Digitalisasi dan Automasi dalam Proses Audit.....	77
B. Tantangan dan Risiko Keamanan Data dalam Audit.....	83
C. Etika dan Profesionalisme di Era Digital	86
D. Dampak Teknologi pada Kompetensi Auditor	89

BAB 6

STANDAR INTERNASIONAL DAN GLOBALISASI PROFESI AUDITOR	95
A. Harmonisasi Standar Akuntansi dan Audit Internasional.....	95
B. Peran Auditor Dalam Bisnis Multinasional	98
C. Tantangan Globalisasi Terhadap Profesi Auditor	103
D. Adaptasi Kode Etik Profesi Auditor pada Konteks Internasional	107
Indeks.....	111
Istilah	113
Daftar Pustaka	119
Tentang Penulis	123



BAB 1

ETIKA PROFESI

A. Ruang Lingkup Etika

Dalam kehidupan modern, profesi telah berkembang menjadi berbagai bidang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hukum, teknik, hingga keuangan. Seorang profesional diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga menjalankan pekerjaannya dengan tanggung jawab dan moralitas yang tinggi. Oleh karena itu, dalam setiap bidang profesi, terdapat standar etika yang harus diikuti agar dapat menjaga integritas dan kualitas pekerjaan.

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat yang baik. Dalam konteks yang lebih luas, etika mengacu pada prinsip moral yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut K. Bertens (2007), etika adalah seperangkat nilai moral yang menentukan bagaimana seseorang harus bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Magnis (1991) menyatakan bahwa etika adalah refleksi kritis terhadap norma dan nilai yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu,

etika bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga merupakan prinsip mendasar yang menuntun individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum, etika dapat dipahami sebagai kumpulan prinsip moral atau nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Setiap individu memiliki seperangkat nilai tersebut, seperti kejujuran, integritas, komitmen terhadap janji, loyalitas, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan terhadap orang lain, tanggung jawab sosial, serta upaya mencapai keunggulan. Keberadaan etika dalam masyarakat sangatlah penting karena berkaitan erat dengan hukum. Banyak orang menganggap bahwa perilaku tidak etis adalah tindakan yang menyimpang dari norma yang seharusnya dijalankan. Secara umum, terdapat dua alasan utama seseorang bertindak tidak etis, yaitu:

1. Perbedaan standar etika

Standar etika yang dimiliki individu berbeda dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini sering kali terjadi karena adanya pengaruh budaya, latar belakang pendidikan, atau pengalaman hidup yang berbeda.

2. Keputusan individual yang disengaja

Individu dengan sengaja bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa mempertimbangkan standar moral yang ada. Dalam kasus ini, seseorang mungkin lebih mementingkan kepentingan pribadi atau keuntungan jangka pendek daripada mematuhi prinsip-prinsip etika.

Dalam dunia bisnis, etika berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Kebenaran

Apakah tindakan tersebut mencerminkan kejujuran dan transparansi?

2. Keadilan

Apakah tindakan tersebut adil bagi semua pihak yang terlibat?



BAB 2

PRINSIP DALAM ETIKA PROFESI AUDITOR

A. Prinsip-Prinsip Etika Profesi Auditor

Etika profesi merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas seorang auditor. Sebagai profesi yang memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, auditor dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional. Kepercayaan publik terhadap profesi auditor sangat bergantung pada sejauh mana mereka dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dalam menjalankan tugas mereka.

Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terdapat lima prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh auditor dalam menjalankan profesinya. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam setiap aspek pekerjaan auditor, mulai dari pelaksanaan audit hingga pelaporan hasil audit. Kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Auditor harus bersikap jujur dan tidak terlibat dalam praktik curang atau manipulasi data (IFAC, 2018). Integritas menjadi landasan utama

dalam membangun kepercayaan antara auditor dan para pemangku kepentingan. Jika auditor terbukti tidak memiliki integritas, maka seluruh hasil auditnya akan diragukan kebenarannya.

2. Objektivitas

Auditor harus bekerja tanpa bias dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain (IAI, 2020). Objektivitas memastikan bahwa auditor tidak berpihak kepada pihak tertentu dan dapat memberikan opini yang adil dan tidak memihak dalam laporan audit.

3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Auditor harus memiliki keterampilan yang memadai dan selalu memperbarui pengetahuannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik (Messier *et al.*, 2022). Peraturan akuntansi dan standar audit selalu berkembang, sehingga auditor harus terus meningkatkan kompetensi mereka agar dapat memberikan layanan yang berkualitas.

4. Kerahasiaan

Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak menyalahgunakan data untuk kepentingan pribadi (Arens *et al.*, 2018). Kerahasiaan ini penting untuk menjaga hubungan profesional antara auditor dan klien, serta mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

5. Perilaku Profesional

Auditor harus bertindak sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku dalam profesinya (IAI, 2020). Auditor harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak citra profesi akuntansi secara keseluruhan.

Selain prinsip-prinsip tersebut, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh lembaga profesi, seperti Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kode etik ini berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tugas audit agar tetap sesuai dengan standar dan harapan publik.



BAB 3

KEWAJIBAN HUKUM PERTIMBANGAN BAGI AUDITOR

A. Lingkungan Hukum Yang Berubah

Meskipun para akuntan publik telah bekerja secara profesional dan berhati-hati sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi, tuntutan hukum dari pengguna jasa akuntan publik terhadap hasil jasa yang diberikan tetap tinggi. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mencerminkan perubahan dalam lingkungan hukum dan sosial. Berikut adalah analisis mendalam mengenai penyebab tingginya tuntutan hukum terhadap akuntan publik, dilengkapi dengan contoh kasus yang relevan. Berikut ini merupakan Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tuntutan Hukum:

1. Peningkatan Kesadaran Pengguna Laporan Keuangan
Pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, dan regulator, semakin menyadari tanggung jawab akuntan publik dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Kesadaran ini mendorong mereka untuk menuntut akuntan publik jika terjadi kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan.

Contoh Kasus: Enron (2001) adalah contoh klasik di mana auditor, Arthur Andersen, gagal mendeteksi kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen Enron. Investor dan pihak lain yang dirugikan menuntut Arthur Andersen karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya. Kasus ini mengakibatkan kehancuran Arthur Andersen dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya tanggung jawab auditor.

2. Peran Aktif Regulator

Regulator seperti *Securities and Exchange Commission* (SEC) di Amerika Serikat atau Bapepam-LK (sekarang OJK) di Indonesia semakin aktif dalam melindungi kepentingan investor. Regulator ini tidak segan untuk menuntut akuntan publik yang dianggap gagal memenuhi standar profesional. Contohnya pada KPMG dan Xerox (2002). KPMG, sebagai auditor Xerox, dituduh gagal mendeteksi manipulasi laba senilai \$6,4 miliar yang dilakukan oleh manajemen Xerox. SEC menuntut KPMG karena dianggap melanggar standar audit. KPMG akhirnya menyelesaikan kasus ini dengan membayar denda sebesar \$6,4 miliar yang dilakukan oleh manajemen Xerox. SEC menuntut KPMG karena dianggap melanggar standar audit. KPMG akhirnya menyelesaikan kasus ini dengan membayar denda sebesar \$22,5 juta.

3. Kompleksitas Akuntansi dan Auditing

Perkembangan bisnis yang semakin kompleks, seperti globalisasi, diversifikasi produk, dan penggunaan teknologi canggih, membuat proses akuntansi dan auditing semakin rumit. Hal ini meningkatkan risiko kesalahan dalam audit, yang dapat berujung pada tuntutan hukum. Contoh Kasus: Satyam Computer Services (2009) Satyam, perusahaan teknologi asal India, terlibat dalam skandal akuntansi senilai \$1,47 miliar. Auditor Satyam, PricewaterhouseCoopers (PwC), dituduh gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Kasus ini menunjukkan bagaimana kompleksitas operasi bisnis dapat menyulitkan auditor dalam mendeteksi kesalahan.



BAB 4

PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

A. Profesi Akuntan Publik

Akuntan publik merupakan sebuah profesi yang memiliki karakteristik tertentu sebagaimana diakui oleh komunitas profesi. Keberadaan akuntan publik sebagai profesi didasarkan pada sejumlah ciri khusus yang melekat pada bidang ini. Menurut Basuki (2001), profesi akuntan publik dapat diidentifikasi melalui karakteristik yang disepakati oleh masyarakat profesi.

Salah satu karakteristik utama yang menjadikan akuntan publik sebagai profesi adalah keharusan menjalani proses pelatihan yang ekstensif sebelum memperoleh status sebagai akuntan publik yang diakui secara resmi. Proses pelatihan ini dimulai setelah seseorang menyelesaikan pendidikan formal di tingkat sarjana dengan gelar dalam bidang akuntansi. Namun, memperoleh gelar sarjana akuntansi saja belum cukup untuk menjadi akuntan publik. Seseorang yang ingin meniti karier di bidang ini harus melanjutkan ke tahap pendidikan profesi akuntan, yang merupakan program pendidikan lanjutan yang dirancang untuk membekali calon

akuntan publik dengan keterampilan dan pemahaman mendalam mengenai praktik akuntansi profesional.

Selain itu, calon akuntan publik juga diwajibkan untuk mengikuti dan lulus ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi akuntan publik yang berwenang. Ujian sertifikasi ini bertujuan untuk menilai kompetensi dan keahlian teknis calon akuntan dalam bidang akuntansi dan audit, serta memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai standar dan regulasi yang berlaku dalam profesi ini. Selain pendidikan dan sertifikasi, pengalaman kerja juga menjadi faktor penting dalam proses pembentukan seorang akuntan publik. Seseorang harus memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas-tugas akuntansi publik sebelum dapat diakui sebagai seorang akuntan publik profesional.

Karakteristik kedua yang menegaskan status akuntan publik sebagai suatu profesi adalah adanya unsur intelektual yang signifikan dalam pelatihan yang dijalani. Pendidikan profesi akuntan yang ditempuh oleh seorang calon akuntan publik tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mengandung komponen intelektual yang menjadi ciri khas profesionalisme dalam bidang ini. Komponen intelektual ini mencerminkan karakteristik utama dari seorang profesional yang bekerja berdasarkan keahlian khusus yang tidak mudah dikuasai oleh masyarakat awam. Melalui kombinasi antara pendidikan formal, pelatihan profesional, sertifikasi, serta pengalaman kerja, seorang akuntan publik memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara profesional.

Akuntan publik bertanggung jawab untuk memberikan nasihat serta bantuan dalam bidang akuntansi, audit, dan jasa konsultasi keuangan lainnya. Bidang keahlian yang dimiliki oleh akuntan publik umumnya melibatkan aspek-aspek teknis yang rumit dan sering kali tidak mudah dipahami oleh orang yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Oleh karena itu, profesi ini memiliki peran strategis dalam dunia bisnis dan keuangan, di mana akuntan publik berfungsi sebagai penyedia jasa



BAB 5

PENERAPAN TEKNOLOGI DALAM PROFESI AUDITOR

A. Digitalisasi dan Automasi dalam Proses Audit

Dalam era digital yang terus berkembang, dunia audit tidak dapat lepas dari pengaruh teknologi. Digitalisasi dan automasi telah menjadi tren yang tidak terelakkan dalam berbagai sektor, termasuk profesi audit. Proses audit yang sebelumnya mengandalkan metode manual dan konvensional kini mulai beralih ke pendekatan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap praktik audit, termasuk dalam hal efisiensi, akurasi, dan keandalan. Tetapi, di balik manfaat yang ditawarkan, digitalisasi dan automasi juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam konteks etika profesi auditor dan akuntan public dan bagaimana digitalisasi dan automasi memengaruhi proses audit, serta implikasinya terhadap etika profesi.

Digitalisasi dalam audit merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data audit. Salah

satu contoh nyata dari digitalisasi adalah penggunaan *software* audit berbasis *cloud*, yang memungkinkan auditor untuk mengakses data dari mana saja dan kapan saja. Menurut Richardson *et al.* (2019), digitalisasi telah mengubah cara auditor melakukan pekerjaannya, dari yang sebelumnya mengandalkan dokumen fisik menjadi lebih mengutamakan data elektronik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan auditor untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap data yang tersedia.

Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan penggunaan teknik audit berbasis data (*data-driven auditing*). Teknik ini memanfaatkan *big data* dan analitik data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan anomali yang mungkin tidak terdeteksi melalui metode audit tradisional. Menurut Kogan *et al.* (2017), penggunaan *big data* dalam audit dapat meningkatkan kualitas audit karena memungkinkan auditor untuk melakukan pengujian yang lebih komprehensif dan mendetail.

Automasi dalam audit merujuk pada penggunaan teknologi untuk menggantikan atau mengurangi peran manusia dalam proses audit. Salah satu contoh automasi yang paling umum adalah penggunaan *Robotic Process Automation* (RPA) untuk melakukan tugas-tugas rutin seperti pengumpulan data, rekonsiliasi, dan pembuatan laporan. Menurut Issa *et al.* (2016), automasi dapat mengurangi risiko *human error* dan meningkatkan konsistensi dalam proses audit. Selain RPA, automasi juga mencakup penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dan *machine learning* dalam audit. AI dapat digunakan untuk menganalisis data secara otomatis, mengidentifikasi risiko, dan bahkan membuat rekomendasi berdasarkan temuan audit. Menurut Zhang *et al.* (2020), AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit, terutama dalam hal pengujian transaksi dan analisis risiko.

Meskipun digitalisasi dan automasi menawarkan banyak manfaat, kedua *tren* ini juga menimbulkan tantangan etika yang perlu diatasi oleh auditor dan akuntan publik. Salah satu tantangan utama adalah masalah keandalan dan integritas data. Dalam lingkungan yang semakin digital,



BAB 6

STANDAR INTERNASIONAL DAN GLOBALISASI PROFESI AUDITOR

A. Harmonisasi Standar Akuntansi dan Audit Internasional

Harmonisasi standar akuntansi dan audit internasional telah menjadi topik penting dalam dunia keuangan global. Dalam era globalisasi, di mana batas-batas negara semakin kabur dan transaksi ekonomi semakin lintas batas, kebutuhan akan standar yang seragam menjadi semakin mendesak. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi, transparansi, dan komparabilitas dalam pelaporan keuangan dan audit di seluruh dunia. Indonesia, sebagai bagian dari ekonomi global, tidak dapat mengabaikan pentingnya harmonisasi ini. Pada sub bab ini akan membahas secara mendalam tentang harmonisasi standar akuntansi dan audit internasional, peran Indonesia dalam proses ini, serta tantangan dan peluang yang dihadapi.

Harmonisasi standar akuntansi dan audit internasional dimulai sebagai respons terhadap kebutuhan akan laporan keuangan yang dapat dibandingkan dan dipahami secara global. Sebelum adanya harmonisasi,

setiap negara memiliki standar akuntansi dan auditnya sendiri, yang seringkali berbeda secara signifikan. Hal ini menimbulkan masalah bagi investor, regulator, dan perusahaan multinasional yang harus berurusan dengan berbagai standar yang berbeda.

Salah satu inisiatif utama dalam harmonisasi standar akuntansi adalah pembentukan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). IFRS dirancang untuk menjadi standar global yang dapat diterapkan secara konsisten di berbagai negara. Sementara itu, dalam bidang audit, *International Standards on Auditing* (ISA) yang dikembangkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) menjadi acuan global untuk praktik audit.

Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan IFRS. Sejak tahun 2012, Indonesia secara resmi mengadopsi IFRS sebagai dasar untuk standar akuntansi keuangannya, yang dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Proses adopsi ini dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan regulasi lokal.

Salah satu contoh konkret adalah adopsi PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, yang sejalan dengan IFRS 9. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan instrumen keuangan, termasuk penilaian risiko kredit dan provisi untuk kerugian. Dengan mengadopsi PSAK 71, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengikuti perkembangan global dalam standar akuntansi. Tetapi, proses harmonisasi tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah perbedaan antara standar internasional dan kebutuhan lokal. Misalnya, sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia mungkin kesulitan untuk menerapkan IFRS karena kompleksitas dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, Indonesia perlu menemukan keseimbangan antara mengadopsi standar internasional dan mempertimbangkan kondisi lokal.

Dalam bidang audit, Indonesia juga telah mengadopsi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang sejalan dengan ISA. SPAP



INDEKS

A

akuntan publik, 10, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 115, 116

Artificial Intelligence, 78, 80, 120, 121

Auditor, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 34, 36, 40, 42, 43, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 113, 115, 116, 117, 121

automasi, 77, 78, 79, 80, 81, 82

B

big data analytics, 87, 90, 100
blockchain accounting, 87

D

Dampak terhadap Pasar Modal, 22
Digitalisasi, 77, 82, 87, 88, 114

E

Enron, 8, 12, 17, 21, 22, 30, 32, 52, 55, 81, 88, 101, 120, 122

Enterprise Resource Planning, 80

Etika, ii, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 25, 54, 68, 70, 71, 86, 87, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122

etika profesi, 5, 7, 8, 17, 19, 20, 21, 23, 50, 53, 56, 57, 61, 65, 77, 82, 108, 109, 115, 116

F

Fungsi Kode Etik, 57

G

GDPR, 83, 87, 93
Goodwill, 3
GRC, 13, 14, 121

I

IAI, 8, 15, 16, 18, 19, 40, 41, 43, 49, 51, 55, 66, 68, 73, 119, 120, 121
IFRS, 87, 96, 97, 98, 99, 103, 109
Independensi, 18, 24, 25, 26, 42, 47, 115
Integritas, 15, 17, 24, 27, 42, 70, 71, 82

K

Kebenaran, 2
Kelalaian Disebabkan, 40
Kepercayaan publik, 6, 7, 9, 10, 15, 20
Kerahasiaan, 16, 19, 27, 70, 89
Kesalahan Audit, 32, 34
Kesalahan Bisnis, 32, 33
Kode etik profesi, 5, 6, 49, 50, 53, 66, 73, 108
Kode Perilaku Profesional, 23, 24
Krisis Keuangan, 21
KUHPperdata, 38, 39

M

machine learning, 78, 80
Mencari Perlindungan, 41
MNC, 98, 99, 100, 101

O

Objektivitas, 16, 18, 70, 71, 116

P

Penerapan Peraturan Perilaku, 26
Penyelesaian di Luar Pengadilan, 31
Peran Aktif Regulator, 30
Peran Lawyer yang Agresif, 31
Peraturan, 16, 24, 26, 27, 28, 37, 39, 101
PwC, 11, 12, 23, 30, 79, 80, 81, 92

R

Resiko Audit, 32
Robotic Process Automation, 78, 80

S

Sanksi Hukum dan Profesional, 21
Standar Profesi, 23, 42
Standar Profesional Akuntan Publik, 29, 96, 120
Syarat Kode Etik, 57



ISTILAH

A

Akuntabilitas: Tanggung jawab seseorang atau organisasi dalam memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan atau keputusan yang diambil.

Akuntan Publik: Profesional yang memiliki sertifikasi dan izin untuk memberikan layanan audit dan jasa akuntansi kepada publik.

Audit: Proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti guna menilai kewajaran laporan keuangan suatu entitas.

Auditor: Individu atau tim yang bertugas melakukan audit terhadap laporan keuangan dan kegiatan operasional suatu organisasi.

B

Bisnis Multinasional: Perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dan memiliki kebijakan akuntansi serta audit yang kompleks.

Boilerplate Code of Ethics: Standar kode etik yang bersifat umum dan diterapkan secara luas di berbagai industri.

C

Code of Conduct: Kode perilaku yang mengatur tata cara dan standar moral yang harus dipatuhi dalam suatu profesi.

Conflict of Interest (Konflik Kepentingan): Situasi di mana individu atau organisasi memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan.

D

Digitalisasi Audit: Proses penerapan teknologi digital dalam prosedur audit untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Due Diligence: Pemeriksaan mendalam yang dilakukan auditor atau akuntan dalam menilai kondisi keuangan suatu entitas sebelum pengambilan keputusan bisnis.

E

Etika Profesi: Prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Earnings Management: Praktik pengelolaan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi persepsi pengguna laporan keuangan terhadap kinerja perusahaan.

F

Fraud (Kecurangan): Tindakan penipuan atau manipulasi yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.

Forensic Audit: Audit yang dilakukan untuk menyelidiki indikasi kecurangan atau ketidakwajaran dalam laporan keuangan.

G

Good Corporate Governance (GCG): Prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan bisnis.

Globalisasi Profesi Auditor: Integrasi standar audit dan etika profesi di tingkat internasional akibat perkembangan bisnis global.

H

Harmonisasi Standar Audit: Upaya menyelaraskan standar audit nasional dengan standar audit internasional untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan.

Hukum Audit: Regulasi dan peraturan yang mengatur pelaksanaan audit serta tanggung jawab auditor.

I

Independensi Auditor: Sikap objektif auditor dalam melaksanakan audit tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain.

Internal Control (Pengendalian Internal): Sistem yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan.

J

Justifikasi Etis: Proses evaluasi etika dalam mengambil keputusan profesional guna memastikan kepatuhan terhadap kode etik.

Jasa Akuntansi: Layanan yang diberikan oleh akuntan publik, termasuk audit, perpajakan, konsultasi bisnis, dan penyusunan laporan keuangan.

K

Kode Etik Auditor: Aturan yang mengatur perilaku dan standar moral auditor dalam menjalankan profesinya.

Kewajiban Hukum Auditor: Tanggung jawab hukum yang melekat pada auditor dalam pelaksanaan audit, termasuk risiko sanksi hukum jika terjadi pelanggaran.

L

Laporan Audit: Dokumen yang disusun auditor setelah melakukan pemeriksaan keuangan suatu entitas.

Lima Prinsip Dasar Etika: Prinsip fundamental dalam etika profesi auditor, seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

M

Malpraktek Akuntan Publik: Pelanggaran profesional oleh akuntan publik yang dapat menyebabkan kerugian bagi klien atau publik.

Materialitas Audit: Konsep dalam audit yang menentukan sejauh mana kesalahan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan.

N

Negligence (Kelalaian): Tindakan tidak berhati-hati dalam audit yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan.

Non-Compliance (Ketidakpatuhan): Situasi di mana suatu entitas gagal memenuhi peraturan atau standar yang berlaku.

O

Objectivity (Objektivitas): Prinsip etika yang mengharuskan auditor bertindak tanpa bias atau konflik kepentingan.

Operational Audit: Audit yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi operasional suatu organisasi.

P

Professional Skepticism (Skeptisisme Profesional): Sikap kritis auditor dalam menilai bukti audit guna mendeteksi potensi kecurangan.

Public Trust (Kepercayaan Publik): Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor berdasarkan transparansi dan integritasnya.

Q

Quality Control (Pengendalian Kualitas): Proses yang memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.

Qualified Opinion: Opini auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi secara wajar dengan pengecualian pada beberapa aspek tertentu.

R

Risk-Based Audit: Pendekatan audit yang berfokus pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam laporan keuangan.

Regulasi Auditor: Aturan dan standar hukum yang mengatur praktik audit di suatu negara.

S

Standar Audit Internasional (ISA): Standar global yang digunakan untuk memastikan kualitas audit yang tinggi.

Sanksi Etik: Hukuman atau tindakan disiplin yang diberikan kepada auditor yang melanggar kode etik profesi.

T

Tata Kelola Perusahaan: Sistem dan proses yang memastikan perusahaan dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Transparency (Transparansi): Prinsip yang mengharuskan perusahaan menyajikan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh publik.

U

Utilitarian Ethics (Etika Utilitarianisme): Pendekatan etika yang menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Unauthorized Practice (Praktik Tanpa Izin): Pelaksanaan audit oleh individu atau entitas yang tidak memiliki izin resmi.

V

Verification (Verifikasi): Proses pengecekan dan pengujian atas informasi atau data yang digunakan dalam laporan keuangan.

Virtue Ethics (Etika Kebajikan): Pendekatan etika yang menekankan pada karakter moral dan kebajikan individu dalam mengambil keputusan.

W

Whistleblowing: Pengungkapan praktik tidak etis atau ilegal yang dilakukan dalam suatu organisasi oleh individu yang mengetahui adanya pelanggaran.

Work Papers (Kertas Kerja Audit): Dokumen yang digunakan auditor sebagai bukti dan dasar dalam melakukan audit.

X

X-Factor dalam Audit: Faktor tidak terduga yang dapat mempengaruhi jalannya audit dan hasil yang diperoleh.

Y

Yield Analysis (Analisis Hasil): Proses evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas suatu entitas berdasarkan hasil keuangan.

Z

Zero-Based Auditing: Metode audit yang menilai kembali setiap aspek dari laporan keuangan tanpa mengandalkan data historis sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2018). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson.
- Baidaei, M.C. 2000. *Penerapan kode etik Profesi*. Makalah pada Kongres Luar Biasa dan KNA IV IAI. Jakarta, 5-7 September.
- Baidaie, A. (2000). *Professional Ethics and Public Confidence in Accountancy*. London: Financial Reporting Council.
- Bartens, K. (2007). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bartens, K., "Etika", PT Gramedia Pustaka Utama. Jl. Palmerah Barat 33-37, Jakarta 10270, 2007.
- Basuki, Sulistyono, "Makalah Untuk Rapat Kerja PB IPI", Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 5-7 November 2001.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
- Bertens, K. (2000). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.

- Danim, S. (2004). *Profesi Kependidikan: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. NelsonRineka Cipta.
- Davis, K. (1971). *Human Relations at Work*. McGraw-Hill.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2003). The fall of Enron. *Journal of Economic Perspectives*, 17(2), 3–26.
- IFAC. (2018). *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2006). *Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, "Standar Profesional Akuntan Publik: Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik", Salemba Empat, Per Januari 2001.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar akuntansi keuangan per 1 Januari 2020*
- International Federation of Accountants. (2018). *International code of ethics for professional accountants (including International Independence Standards)*. IFAC.
- Issa, H., Sun, T., & Vasarhelyi, M. A. (2016). Research Ideas for Artificial Intelligence in Auditing: The Formalization of Audit and Workforce Supplementation. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 13(2), 1-20.
- Kogan, A., Papanikolaou, D., Seru, A., & Stoffman, N. (2017). Technological Innovation, Resource Allocation, and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(2), 665-712.
- Kokina, J., & Davenport, T. H. (2017). The Emergence of Artificial Intelligence: How Automation is Changing Auditing. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 14(1), 115-122.
- Ludigdo, U. (2006). *Etika Profesi Akuntan: Perspektif Islam*. Malang: Bayumedia.

- Ludigdo, Unti, “Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Studi Interpretif”, Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang, 23-26 Agustus 2006
- Magnis-Suseno, Franz. (1991). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedi
- Martin, M. W., & Schinzinger, R. (2010). *Ethics in Engineering*. McGraw-Hill.
- Media Akuntansi. (2003). *Kasus Audit PT Telkom oleh KAP Eddy Pianto & Rekan*. Jakarta: Media Akuntansi.
- Media Akuntansi. 2002. *Kartu Merah Buat 10 KAP Papan Atas*. Penerbit PT. Intama Artha Indonusa, Jakarta. Edisi 27/Juli Agustus; hal 5.
- Media Akuntansi. 2003. *DPN IAI Panggil Auditor PT Telkom*. Penerbit PT. Intama Artha Indonusa, Jakarta. Edisi 34/Juni-Juli; hal 6.
- Messier, J., Gagné, M., & Deci, E. L. (2022). Employee motivation and performance: Integrating self-determination theory and organizational psychology. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 169, 104118
- Paul, R. (1983). *Ethics in Accounting: A Moral Community Perspective*. New York: Academic Press.
- Pradipta, A., & Siahaan, M. *Integrated GRC Strategies in Dynamic Business Environments*.
- Richardson, V. J., Chang, C. J., & Smith, R. E. (2019). The Impact of Digital Transformation on the Audit Profession. *Journal of Information Systems*, 33(1), 1-15.
- Rulina, I. (2005). *Macroeconomic Stress Testing for Indonesian Banking System*. Working Paper.
- Rulina, I. (2006) *Inter-bank Stress Testing: Examining the Contagion Risk in the Indonesian Banking System*. Working Paper.
- Rulina, I. (2007). *Strategic Risk and Its Implication in Indonesian Banking Industry*. Working Paper.

- Smith, M., & Taffler, R. (2018). The Impact of Big Data on the Audit Profession. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37(3), 201-215.
- Soeprapto, R. (2015). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika.
- Suharto. (2002). Implikasi Skandal Enron terhadap Perekonomian Global. Dalam Ludigdo, U. (2006). *Etika Profesi Akuntan: Perspektif Islam*. Malang: Bayumedia.
- Susskind, R., & Susskind, D. (2015). *The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts*. Oxford University Press.
- Zhang, J., Yang, X., & Appelbaum, D. (2020). Toward Effective Big Data Analysis in Continuous Auditing. *Accounting Horizons*, 34(2), 1-22.



TENTANG PENULIS

Arya Pradipta



Ketua Trisakti School of Management masa jabatan 2014-2023, Arya Pradipta mendedikasikan keahliannya baik di bidang Akademik maupun Non-Akademik sehingga Trisakti School of Management menjadi salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Unggulan di Indonesia. Arya Pradipta seorang akademisi dan profesional yang memiliki pengalaman pengelolaan institusi pendidikan tinggi, dan saat ini menjabat sebagai Dosen dan Direktur Operasional di Yayasan Trisakti sejak tahun 2023. Arya Pradipta memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang akuntansi, dengan gelar Sarjana Ekonomi dan Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia, setelah menempuh Pendidikan Akuntan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), disamping memiliki sertifikasi Akuntan (Chartered Accountant) dan Register Negara Akuntan. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Trisakti School of Management (STIE Trisakti) tahun

2001-2006, menggambarkan Arya Pradipta merupakan seorang peneliti yang menguasai ilmu metodologi penelitian. Hal ini terlihat dari banyaknya jurnal yang terpublikasi pada jurnal nasional maupun internasional, baik pada bidang *taxation*, *financial statement analysis*, *internal auditing*, dan juga *decision making analysis*.



Muhammad Ghazi

Muhammad Ghazi adalah seorang professional dan akademisi di bidang *Financial Economics*. Berpengalaman dalam ekonomi regional dan keuangan, saat ini Ghazi di amanahkan untuk memegang posisi sebagai Ekonom Yunior di Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sumatera Utara yang membawahi seluruh wilayah Sumatera. Selain itu, Ghazi juga adalah seorang akademisi yang aktif berkiprah sebagai dosen di *Trisakti School of Management*.

Muhammad Ghazi memiliki latar belakang pendidikan yang berfokus pada ekonomi. Ghazi memulai pendidikannya dengan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada dalam bidang Ilmu Ekonomi (2014-2018). Setelah itu, Ghazi menempuh pendidikan Magister di Erasmus University Rotterdam dengan spesialisasi *Financial Economics* (2019-2020). Ghazi memiliki ketertarikan riset dalam dunia keuangan, khususnya dalam topik *interconnectedness* antara pergerakan ekonomi riil dan dunia keuangan. Selain itu, Ghazi juga fasih dalam membahas *behavioral finance*, *international finance*, dan *risk management*.

Etika Profesi Akuntan

Teori dan Kasus

Dalam kehidupan modern, profesi telah berkembang menjadi berbagai bidang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hukum, teknik, hingga keuangan. Seorang profesional diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga menjalankan pekerjaannya dengan tanggung jawab dan moralitas yang tinggi. Oleh karena itu, dalam setiap bidang profesi, terdapat standar etika yang harus diikuti agar dapat menjaga integritas dan kualitas pekerjaan.

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat yang baik. Dalam konteks yang lebih luas, etika mengacu pada prinsip moral yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut K. Bertens (2007), etika adalah seperangkat nilai moral yang menentukan bagaimana seseorang harus bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Magnis (1991) menyatakan bahwa etika adalah refleksi kritis terhadap norma dan nilai yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, etika bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga merupakan prinsip mendasar yang menuntun individu dalam kehidupan bermasyarakat.



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📱 @litnuspenerbit
📞 literasinusantara_
☎ 085755971589

Akuntansi +17

